

# KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM HAK MEWARISI DITINJAU DARI HUKUM ADAT GORONTALO

**Muhammad Fardha Amir**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
JL. Aries Munandar 98 Malang 65145, Telp (0341) 554747  
Email: fardhaamir@yahoo.co.id

## ***Abstract***

*The purpose of research To know and analyze the position of the child outside of marriage in the right to inherit in terms of customary law Gorontalo and to identify and analyze what factors affect a child outside of marriage can be inherited and can not inherit. The research methodology using the approach of legislation and case with this type of research is juridical empirical legal research. This study analyzed qualitative descriptive.*

*The results of this study indicate that the resulting child outside of marriage can receive the inheritance if both parents are not mutually cursed each other, through the religious court of the child can gain clarity about who the biological parents of children making it easier to petition rights as the right to inherit. Factors affecting the child outside of marriage can be inherited and can not inherit among others, is to file a dispute to court religious, by registering the case, so that through the establishment of juvenile court may obtain the rights Mawaris. And can not be separated from nazab of his biological parents. While the factors that influence a child out of wedlock could not inherit is partly because both parents curse each other and do not recognize that the child is the biological son.*

***Key words:*** children, marriage, inheritance law, customary law

## **Abstrak**

Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak diluarnikah dalam hak mewarisi ditinjau dari hukum adat Gorontalo dan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi anak diluar nikah dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi. Metodologi penelitian menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dianalisis secara Deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang dihasilkan diluar pernikahan dapat menerima warisan apabila kedua orang tuanya tidak saling melaknati satu sama lain, melalui pengadilan agama tersebut anak dapat memperoleh kejelasan tentang siapa orang tua kandung anak sehingga lebih mudah dalam hak permohonan sebagai hak mewaris. Faktor yang mempengaruhi anak diluar nikah dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi antara lain adalah mengajukan sengketa ke pengadilan agama, dengan cara mendaftarkan perkara tersebut, sehingga melalui penetapan pengadilan anak dapat memperoleh hak mawaris tersebut. Dan juga tidak terlepas dari nazab dari orang tua kandungnya. Sedangkan factor yang mempengaruhi orang anak luar nikah tidak dapat mewaris adalah antara lain karena kedua orang tuanya saling melaknati dan tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka.

**Kata kunci:** anak, pernikahan, hukum waris, hukum adat

### **Latar Belakang**

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Ditinjau dari sisi agama, anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan

pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>1</sup> Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya pernikahan. Pencyari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara *nasab*, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sebagai warga Negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan sehingga menjadi dewasa. Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun bahkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.<sup>2</sup>

Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak terlepas dari beberapa rentang peristiwa seperti hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak

---

<sup>1</sup>M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 5.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Anak sebagai hasil dari suatu pernikahan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu nikah atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.<sup>3</sup>

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu pernikahan. Anak juga merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga sebagai hubungan *nasab*, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan pernikahan tersebut dan kemudian lahirlah anak. Namun, yang menjadi masalah disini adalah anak yang lahir di luar nikah/pernikahan.

Anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya pernikahan, dan jika dilakukan menurut Agama Islam, maka pernikahan yang demikian sah dalam perspektif Islam selama memenuhi

---

<sup>3</sup> Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (2).

syarat dan rukun pernikahan. Mencermati status anak di luar nikah/pernikahan, muncul masalah yang berdampak pada anak yakni apakah mendapatkan warisan atau tidak, sebab anak hasil di luar nikah akan memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Dalam Pasal 280 - Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pembagian hak waris anak hasil di luar nikah yang diakui cenderung dilakukan secara kekeluargaan tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan- permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan diluar pernikahan tersebut. Pembagian harta waris adat dalam perspektif paradigma lama, pada umumnya menggunakan jasa seorang mediator, seorang mediator adalah ketua adat, karena ketua adat dipercaya dan posisinya bersifat secara netral, ketua adat digunakan untuk dapat menciptakan rasa keadilan kepada masyarakat adat yang bersengketa waris, setelah mendapatkan jasa seorang mediator kemudian para pihak dengan pendapatnya masing-masing di sampaikan kepada mediator, mediator menampung segala apa yang menjadi pendapat dan harapan para pihak terhadap pembagian harta waris adat yang dimaksud, setelah keseluruhan para pihak menyampaikan pendapat dan harapannya, kemudian oleh mediator mencarikan solusi apa yang tepat agar bisa terciptanya rasa keadilan dalam pembagian harta waris adat, jadi tidak semua pendapat dan harapan para pihak yang bersengketa waris bisa diterima, apabila mediator merasa ada pendapat dan harapan yang merugikan pihak lain maka harapan itu tidak dapat diterima dan para pihak cenderung taat dan patuh apa yang telah menjadi keputusan dari seorang mediator tanpa ada perlawanan sedikitpun sebab seperti yang telah penulis sebutkan diawal bahwa seorang mediator ini juga seorang ketua adat, apa yang menjadi keputusan dari ketua adat menjadi suatu undang-undang bagi masyarakat adat sehingga sifatnya

menjadi putusan dan wajib untuk ditaati oleh kaula masyarakat adat.<sup>4</sup> Dalam hukum adat Gorontalo sangat tegas dijelaskan bahwa, disaat orang tuanya berzina maka anaknya termaksud anak zina dan tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Walaupun anak tersebut diakui sebagai anak zina akan tetapi jika kedua orang tua mengakui anak tersebut sebagai anaknya maka anak tersebut adalah anaknya dan dapat menerima warisan.

Hukum Adat Gorontalo sangat berperan pada proses penegakan supremasi hukum yang sering kita dengar dan didengung-dengungkan. Dengan menghormati dan memahami apa yang tersirat dalam Hukum Adat Gorontalo, maka dengan sendirinya kita terlepas dari ancaman perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya kita terhindar dari perasaan bersalah yang sanksi hukumannya adalah hukuman bathin/moril. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat gorontalo biasanya di selesaikan di depan kepala adat atau yang disebut dengan BATE atau yang di tuakan dalam masyarakat adat, banyak masalah yang terjadi dalam masyarakat gorontalo antara lain perkawinan, pewarisan yang sering menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dikalangan masyarakat gorontalo misalnya hak mewarisi anak di luar nikah yang sering menjadi perdebatan diantara lima (5) daerah kerajaan gorontalo (limo lo pohalaa). Dari perdebatan diantara lima daerah kerajaan yang ada di gorontalo dapat diambil suatu kasus dari salah satu keluarga yang mempunyai masalah tentang anak luar nikah yang dapat mewaris yaitu yang terjadi pada keluarga AR (sebagai suami) dengan IW (sebagai istri) yang mempunyai anak diluar nikah BR (anak), anak tersebut mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya walaupun dia merupakan anak luar nikah yang secara hukum positif tidak dapat mendapatkan warisan tanpa adanya pengakuan atau putusan dari pengadilan akan tetapi dalam hal ini menurut hukum adat gorontalo seorang anak diluar nikah dapat menerima warisan bila kedua orang tuanya tidak saling melaknati atau tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah bukan anak mereka sehingga anak tersebut tetap dapat menerima warisan dari kedua orang tuanya.

Kita harus berpikir bahwa Hukum Adat Gorontalo yang masih berlaku

---

<sup>4</sup> Firman adnan pakaya, "Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris", *Jurnal Hukum Paradigma Baru Vol. 1. No 140732*, (Maret, 2014): 6.

dikalangan masyarakat perlu dikaji dan dilestarikan kembali sehingga suatu saat Hukum Adat Gorontalo dapat diadopsi menjadi bagian dari Hukum Nasional.

Menurut hukum adat Gorontalo anak luar nikah yang orang tuanya saling melaknati walaupun anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah maka anak tersebut tidak dapat menerima warisan dari si ayah maupun ibunya. Hal ini dikarenakan oleh falsafah gorontalo yang menyatakan bahwa ADAT BERSENDIKAN SYARA DAN SYARA BERSENDIKAN KITABULLAH yang artinya adat bersendikan agama dan agama bersendikan kitab al-quran<sup>5</sup>.

## **Pembahasan**

### **A. Kedudukan anak luar nikah dalam hak mewaris ditinjau dari hukum adat Gorontalo**

Manusia di dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya senantiasa akan mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Untuk mengadakan ketertiban manusiawi dalam interaksi sosial tersebut diperlukan hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat yang damai, berkeadilan dan mampu memberikan rasa aman. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, bahwa setiap individu itu diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, apabila kaidah hukum dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sedangkan mengenai pemberlakuan hukum itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, yang memiliki aspek di mana orang mematuhi hukum atas keinginannya sendiri dan bukan atas unsur keterpaksaan.<sup>6</sup>

Di dalam hukum privat yang mengatur hubungan antara subyek hukum, kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum yang baik.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Imam Djafar, Hakim Adat Kabupaten Gorontalo, 25 Februari 2016.

<sup>6</sup> Arum Puspita Sari, *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Diluar Kawin Diakui Menurut KUHPerdara*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010), hlm. 11.

Dalam Undang-Undang No 2 tahun 2014 atas perubahan dari undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dinyatakan bahwa undang-undang dasar 1945 bahwa secara tegas Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>7</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum Waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun didalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Projodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hairin, mempergunakan istilah ‘hukum kewarisan’ dan soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.<sup>8</sup>

Memperhatikan istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri, penulis lebih cenderung untuk mengikuti dan pengertian “hukum waris” sebagaimana yang digunakan oleh soepomo. ia menerangkan bahwa “hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena itu, istilah “hukum waris” mengandung pengertian yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*.

<sup>8</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Reflika Aditama, 2014), hlm. 1.



kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Tentang kapan terjadinya pewarisan (waris terbuka) dapat kita lihat dari pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris.<sup>9</sup>

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.<sup>10</sup>

Bentuk dari sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pada pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. Untuk mengetahui serta mengelaborasi perhal hukum waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu.

Ketiga sistem garis keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok, selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus pula dengan contoh lokasi geografis lingkungan adatnya.

#### 1. Sistem patrilineal/sifat kebapaan

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut Waris BW*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 3.

<sup>10</sup> Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: Reflika Aditama, 2014), hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

2. Sistem matrilineal/sifat keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.

3. Sistem bilateral atau parental/ sistem keapak-ibuan.

Sistem ini, yaitu sistem yang menari garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam keluarga semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat keluarga masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat pluralistic. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian seksama itu akan kita dapat pahami betapa pluralism hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini masih sangat tampak dan akan terus ada bahkan mungkin sampai akhir zaman, terutama dalam sistem hukum warisnya.

Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem keluarga masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem keluarga dari masyarakat adat tersebut.<sup>12</sup>

Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dari sekian banyak daerah yang menganut hukum adat. Untuk pembagian warisan secara adat Gorontalo di katakan oleh Bapak Imam Djafar selaku Hakim adat Gorontalo, ia mengatakan pembagian warisan secara adat Gorontalo

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

menganut hukum *faraidh*.<sup>13</sup>

Di Indonesia terdapat banyak etnis atau suku bangsa, bahkan diluar jawa terdapat banyak klan-klan yang masing-masing klan memiliki cirikhas budayanya masing-masing. Menurut Van Vollenhoven terdapat 19 lingkaran hukum adat, kemudian oleh Soerjono Soekanto dan Soeleman b. taneko duraikan menjadi 366 buah. Bahkan sekarang dalam sebuah seminar di UI beberapa waktu lalu, di Indonesia ternyata terdapat hamper 600 etnis. Dengan demikian, benarlah pandangan Mpu Tantular dengan ajaranya *Bhineka Tunggal Ika Than Hana Dharma Mangrwa*. Dan, berangkat dari pandangan inilah ada tokoh yang mengusulkan ajaran tentang manunggal dalam keberagaman seperti Marhaenisme oleh Bung Karno, aliran Tantularisme dalam bidang budaya. Marhaenisme diambil oleh Bung Karno untuk menggambarkan bangsa yang besar dan beranekaragam ini memmiliki hak milik tetapi tidak dapatberkuasa, bahkan dikuasai karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Keanekaragaman bukanya menjadi sumber daya yang memiliki kekuatan melainkan dijadikan sebagai sarana untuk pemecahbelah, *divide et impera*. Tantularisme yang diambil dari namaMpu Tantular yang menggambarkan adanya keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, dan aliran filsafah di dalamnya, tetapi tetap merasa manunggal dalam keindonesiaan.<sup>14</sup>

Dari pandangan yang dikemukakan oleh para pelaku sosial budaya dan politik diatas, dapat disimpulkan Pandangan ini bukan hanya berakar pada latar belakang budaya yang berbeda, tetapi terutam terjadi karena pandangan tentang hukum itu sendiri. Ada pandangan yang mengakui keberadaan hukum adat, ada yang tidak mengakui keberadaan hukum karena memang tidak mau mengakui hukum adat, tetapi adapula karena ketidakpahaman dan karena paradigmanya yang memang berbeda. Ada yang memahaminya secara mendalam, dan adapula yang tidak memahaminya, bahkan cenderung melecehkannya. Berdasarkan penjelasan diatas Dengan demikian dapat ditarik

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Djafar, Hakim adat Kabupaten Gorontalo, 25 Mei 2016.

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (suatu pengantar)*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hlm. 10-12.

kesimpulan bahwa anak yang dihasilkan diluar pernikahan dapat menerima warisan apabila kedua orang tuanya tidak saling melaknati satu sama lain.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak diluar nikah dapat mewaris dan tidak dapat mewaris**

### **A. Anak luar nikah yang dapat mewaris**

Sikap masyarakat Indonesia yang masih sangat menunjang tinggi nilai-nilai adat ketimuran. Suatu sikap dimana masyarakat menunjang tinggi hukum agama dan adat didalam masyarakat Indonesia, mempunyai anak luar nikah adalah aib, efeknya adalah anak yang dilahirkan diluar nikah dikucilkan, dihina dan tidak mendapat tempat yang layak dimasyarakat. Anak luar nikah tidak hanya mendapat penderitaan batin yang sangat dalam tetapi juga dalam kehidupan bernegara mendapat kesulitan, seperti halnya dalam mengurus akta kelahiran. Masyarakat masih beranggapan bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak yang sama dengan anak yang sah yang mempunyai ibu-bapak secara lengkap, dikarenakan dilahirkan dari suatu hubungan yang terlarang sehingga pada akhirnya anak luar nikah akan mempunyai masa depan yang suram. Dengan tidak memiliki akta kelahiran seperti tidak dapat sekolah, sulit untuk mendapat pekerjaan dan lain sebagainya.

Mempunyai anak luar nikah bagi masyarakat Indonesia masih menjadi peristiwa yang menakutkan karena dengan memiliki anak luar nikah berarti telah melakukan perbuatan yang melanggar asusila. Seorang ibu dari anak luar nikah yang akan mendaftarkan kelahiran anaknya harus membuat laporan kelahiran dari kelurahan, dengan membuat akta kelahiran berarti secara tidak langsung memberitahukan kepada masyarakat kalau ia mempunyai anak luar nikah, yang dalam adat masyarakat timur khususnya di Indonesia bahwa memiliki anak luar nikah merupakan suatu aib yang harus ditutup-tutupi jika perlu menyembunyikan anak tersebut agar masyarakat tersebut tidak mengetahuinya. Oleh karena itu ibu tersebut akan lebih memilih tidak mendaftarkan kelahiran anaknya.

Upaya yang dilakukan anak Seorang anak dalam konteks permasalahan untuk memperoleh hak mewaris yaitu dapat mengajukan

sengketa kepengadilan agama, dengan cara mendaftarkan perkara tersebut, sehingga melalui penetapan pengadilan anak dapat memperoleh hak mawaris tersebut. Dan juga tidak terlepas dari nazab dari orang tua kandungnya. Hal ini dapat dilihat dari dimana pengadilan agama yang bewenang menetapkan pengangkatan anak tersebut sebagai anak angkat, melalui pengadilan agama tersebut anak dapat memperoleh kejelasan tentang siapa orang tua kandung anak sehingga lebih mudah dalam hak permohonan sebagai hak mewaris dari orang tua kandungnya.

Upaya yang dilakukan hakim Undang-Undang sebagaimana kaidah pada umumnya berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Undang-Undang harus diketahui oleh umum, tersebar luas dan harus jelas. Kejelasan Undang-Undang sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara. Sekalipun nama dan maksudnya sebagai penjelasan. Nama dan maksudnya sebagai penjelasan, karena hanya dinyatakan “cukup jelas” padahal teks Undang-Undang tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Mungkin saja pembentuk Undang-Undang bermaksud hendak memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim. Ketentuan Undang-Undang yang berlaku umumnya abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa kongkret, oleh karena itu ketentuan Undang-Undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dalam peristiwa kongkretnya, kemudian Undang-Undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu persengketaan dan sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu persengketaan hukum itu adalah melalui pranata pengadilan yang berwujud pada putusan hakim. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum itu berawal dan berakhir pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga tidak ada alasan bagi seorang hakim untuk tidak menerima atau menolak suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak jelas atau belum ada.

Bagi hakim memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya merupakan kewajiban, sedangkan tugas utama hakim adalah menghubungkan aturan abstrak dalam Undang-Undang dengan akta kongkret dari perkara yang diperiksanya.

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum, namun di sini digunakan istilah penemuan hukum juga, oleh karena doktrin kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.

Praktek pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Gorontalo, pembagian harta warisan selalu didahului dengan musyawarah, sehingga pada akhirnya pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan cara sama rata diantara ahli waris. Gorontalo adalah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat.

Adat berperan dan bahkan mendominasi kehidupan masyarakat secara turun temurun serta memiliki kebiasaan yang terimplementasi dalam adat-istiadat dan mengembalikan permasalahan kemasyarakatan kepada lembaga adat. Menurut beberapa informan, bahwa masyarakat Gorontalo sudah memiliki lembaga adat secara permanen dengan spesifikasi tugas dan kewenangan yang sudah disepakati.<sup>15</sup> Pada persoalan waris, khususnya pada masalah pembagian harta warisan, masyarakat Gorontalo mendasarkan pada perasaan. Keadilan menurut mereka adalah sama-rata atau satu banding satu. namun tetap melihat pokok permasalahan dari kasus yang ada, diselesaikan ditingkat keluarga atau ahli waris dengan cara musyawarah.

---

<sup>15</sup> Wawancara Ketua adat Baate lo Limutu, 4 Mei 2016.

Fenomena semacam ini menggambarkan bahwa pola kekerabatan di Gorontalo masih sangat kuat.<sup>16</sup>

Menggunakan istilah *Bantayo PopoIde*, dan dasar hukum yang dipergunakan adalah hukum *faraid* atau sesuai dengan Fiq Klasik dengan menggunakan satu banding satu. Semua proses sengketa waris penyelesaiannya hanya sampai ditingkat kepala kampung, jika sudah ada hasil maka kepala kampung akan mengeluarkan surat, dan surat tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan konsekwensinya masyarakat harap mentaatinya. Namun jika hal ini masih belum mendapatkan kesepakatan maka hal itu bisa diajukan ke lembaga adat yang di atasnya, yaitu Camat atau Tauwa lo lipu.<sup>17</sup>

Faktor yang mempengaruhi diterimanya anak luar nikah dalam pembagian hak waris adalah:

1. Perasaan, seperti kasihan, hibah, dll
2. Pertimbangan kemanusiaan
3. Kedekatan yang sudah terbangun sejak lama
4. Pada kasus tertentu pengabdian anak luar melebihi dari anak hakiki
5. Diperkuat dengan surat kepala kampung

### **B. Anak diluar nikah tidak dapat mewaris**

Dalam hukum adat gorontalo sangat tegas dijelaskan bahwa, disaat orang tuanya berzina maka anaknya termaksud anak zina dan anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya Walaupun anak tersebut diakui sebagai anak zina akan tetapi jika kedua orang tua mengakui anak tersebut sebagai anaknya maka anak tersebut adalah anaknya dan dapat menerima warisan.

Menurut hukum adat Gorontalo anak luar nikah yang orang tuanya saling melaknati walaupun anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah maka anak tersebut tidak dapat menerima warisan dari si ayah maupun ibunya. Hal ini

---

<sup>16</sup> Wawancara Pimpinan Pondok Pesantren Al-falah, 20 April 2016.

<sup>17</sup> Wawancara Ketua Adat, 22 April 2016.

dikarenakan oleh falsafah gorontalo yang menyatakan bahwa ADAT BERSENDIKAN SYARA DAN SYARA BERSENDIKAN KITABULLAH yang artinya adat bersendikan agama dan agama bersendikan kitab al-quran. Yang dimana didalam Al-Quran telah disebutkan

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering kita mendengar terjadinya perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang ada, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga tersebut, bahkan sering terjadi satu anggota keluarga bermusuhan dengan anggota keluarga yang lain. Permusuhan itu bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun lamanya. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis, sengketa yang sering terjadi adalah karena anak-anak luar kawin tidak mendapat bagian warisan, karena adanya pemikiran bahwa secara adat masyarakat Gorontalo, anak-anak luar kawin tetap mendapatkan warisan. Di masyarakat Kecamatan Limboto, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak sah Tertua atau anak laki dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, maka saudara atau kerabat dari pihak ayah<sup>18</sup>

Pada masyarakat Kecamatan Limboto, menurut bapak Ali pakaya sebagai tokoh masyarakat, sebagai contoh yang terjadi dalam keluarganya, penyelesaian sengketa pembagian warisan diprakarsai oleh saudara-saudara anak sahnya. Dalam hal ini, mereka meminta petunjuk dari kerabatnya dalam hubungan masih berasal dari keturunan satu kakek yang sama yang dalam keluarga besar tersebut dituakan, maka kemudian didapatkan penyelesaian dari sengketa tersebut. Harta warisan dibagi dalam bagian yang sama rata antara anak sah dan anak luar kawin, harta warisan berupa Lahan Kering dan Lahan basah, rumah dijual terlebih dahulu, baru kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dalam bentuk uang tunai,

---

<sup>18</sup> Wawancara Bapak Ali pakaya, Pemangku Kepentingan Adat, 20 April 2016.



secara sama rata kepada 5 orang kakak beradik tersebut, yaitu 4 orang anak sah dan 1 orang anak luar kawin.

Menurut Ibu Neti Polapa Kepala lingkungan II kel. Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, bila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat di selesaikan dengan cara musyawarah secara keluarga, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat, di mana dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan atau orang yang dituakan dalam adat masyarakat Gorontalo Yang disebut *baate* Kecamatan Limboto.

Ada pula sengketa pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga atau pun musyawarah adat, sehingga para pihak kemudian mengajukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan negeri tetapi belum sampai pada putusan pengadilan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Pemerintahan Kelurahan hunggaluwa Bapak Marten Potale Mei 2016. Dengan demikian sengketa pembagian warisan anak luar kawin di Kelurahan hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tidak pernah sampai harus mendapatkan putusan lewat Pengadilan karena mereka dapat mengatasinya dengan jalan musyawarah secaramu fakat baik dengan musyawarah secara keluarga maupun dengan musyawarah secara adat yang berlaku di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Kita sering mendengar bahwa betapa peliknya masalah pembagian harta warisan, terkadang proses pembagian warisan dapat diselesaikan dengan baik, tapi sering pula terjadi sengketa yang melibatkan berbagai pihak. Sengketa yang sering terjadi adalah karena para ahli waris merasa tidak puas akan bagian warisannya, hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, semestinya mengenai masalah warisan ini, agar selalu dapat terjadi pembagian yang adil dan damai, mestinya setiap anggota keluarga memiliki rasa kasih sayang dan tenggang rasa yang kuat terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan rasa ingin

menang sendiri/egois. Di dalam memutuskan perkara adat menurut hukum adat Gorontalo haruslah diperhatikan 3 hal yaitu :<sup>19</sup>

- a. Mengetahui (menguasai) tentang sistim / susunan hukum adat. Disini penting bagi hakim sendiri untuk mempelajari hukum adat dan mengetahui seluk beluk hukum adat itu untuk mengadili dan memutuskan mengenai perkara adat di mana diperlukan suatu pengetahuan yang sempurna tentang sistem hukum adat pada umumnya dan menguasai hukum adat setempat.
- b. Mengenal perubahan-perubahan hukum dalam masyarakat. Masyarakat adalah sesuatu yang dinamis senantiasa berkembang dan maju maka harus diperhatikan dan melihat perubahan perubahan yang berlaku. Sebab sesuai dengan teori sosiologi pada umumnya, dengan berubahnya masyarakat itu, maka akan berubah pula kesadaran hukum dan norma-norma hukum (nilai-nilai)
- c. Asas keadilan dan perikemanusiaan yang harus diterapkan didalam kasus yang sedang dihadapi. Hakim dalam mempraktekkan hukum adat dalam pengadilan haruslah selalu dituntun oleh jiwa yang adil dan pantas menurut perasaan di mana kenyataan yang sedang dihadapi itu berlaku. Dengan demikian perasaan keadilan dan perikemanusiaan dari hakim sendiri adalah juga merupakan unsur yang mutlak diperlukan untuk memutuskan perkara yang dihadapinya.

## **Simpulan**

1. Kedudukan anak luar nikah ditinjau dari Hukum Adat Gorontalo, orang tua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya. Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin yaitu anak  $\frac{1}{2}$  untuk anak kandung dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak luar kawin.

---

<sup>19</sup> Wawancara Bapak Imam Djafar, Hakim adat Kabupaten Gorontalo, 26 Mei 2016.

2. Faktor yang mempengaruhi anak diluar nikah dapat mewarisi adalah Perasaan, seperti kasihan, hibah, Pertimbangan kemanusiaan, Kedekatan yang sudah terbangun sejak lama, Pada kasus tertentu pengabdian anak luar melebihi dari anak hakiki, Diperkuat dengan surat kepala kampung. Sedangkan faktor yang mempengaruhi anak diluar nikah tidak dapat mewarisi adalah kedua orang tuanya saling melaknati dan tidak mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sari, Arum Puspita. *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Diluar Kawin Diakui Menurut KUHPerdara*. Bandung: Reflika Aditama, 2010.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat di Indonesia (suatupengantar)*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung: Reflika Aditama, 2014.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Tanuwidjaja, Henny. *Hukum Waris Menurut Waris BW*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Hasballah, Thaib M. dan JauhariIman. *Kapita Selektta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Tanuwidjaya, Henny. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.

### Jurnal

- Pakaya, Firman adnan.” *Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris” Jurnal Hukum Paradigma Baru. Vol 1. No 140732*. Maret 2014.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Pernikahan*.